



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos 65132

**IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 420.3/0027/35.73.406/2022

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal  
Nomor Register : PNF/0067/PERIJ/VI/2022;  
Tanggal Permohonan : 22 JUNI 2022;  
Nama Pemohon : NADIA ROSYIDA, S.PD;  
Alamat : PERUM SIDOKARE ASRI BD.07 KEL. SEPANDE KEC. CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :  
Nama Penanggung Jawab : NADIA ROSYIDA;  
Nama Badan Usaha : YAYASAN PANDU IBU SEJATI;  
Alamat : JL. RAYA ARJOWINANGUN NO.36B KEL. ARJOWINANGUN,  
KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;  
Nama Lembaga / : ABTHREE DAYCARE;  
Kursus / lainnya  
Alamat : JL. RAYA ARJOWINANGUN NO. 36B KOTA MALANG;  
Kelurahan : ARJOWINANGUNKecamatan : KEDUNGKANDANG;  
Jenis Pendidikan : SATUAN PNF SEJENIS;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERSETUJUAN/ PERNYATAAN PEMAKAIAN TANAH DAN BANGUNAN DARI ARINA WIYANTI, SE SELAKU PEMILIK BERDASARKAN AKTA JUAL BELI NO. 482/2009 YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN BAHWA TANAH DAN BANGUNAN DIGUNAKAN OLEH YAYASAN PANDU IBU SEJATI.  
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Juli 2022

Pt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



2503PC



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.